



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51/2010

TENTANG

TIM ASISTENSI PENANGANAN PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kebijakan Malaysia tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan keluarganya perlu mendapatkan perhatian secara khusus dan ditangani secara koordinatif antar sektor;
- b. bahwa agar penanganan lintas sektor Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Asistensi yang keanggotaannya terdiri dari tingkat pimpinan unit terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ASISTENSI PENANGANAN PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA.
- KESATU :** Menetapkan Tim Asistensi penanganan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi antar Instansi terkait.
  2. Menyusun kebijakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  3. Memberikan masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  4. Memberikan petunjuk kepada Tim Satgas penanganan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dalam melakukan tugasnya.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 51/2010  
Tanggal 11 Januari 2010

**TIM ASISTENSI PENANGANAN PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala PMI Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Terminal Penumpang Pelindo II Tanjung Priok  
8. Kepala KPLP Tanjung Priok  
9. Kepala KP3 Pelabuhan Tanjung Priok  
10. Kepala Security Pelindo II Tanjung Priok

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

